



# RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound

Noni Sherlya Yasmin Ramadhani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Abstrak:** Korupsi merupakan satu dari beberapa kegiatan menyimpang. Segala hal telah diupayakan untuk menghentikan laju tindak pidana dalam bidang ekonomi ini, salah satu yang mengalami kendala dalam perwujudannya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, namun keterbatasan kewenangan perampasan aset tanpa putusan pidana masih menjadi hambatan serius. Artikel ini mengkaji urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh KPK dari perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, serta berperan dalam memelihara keadilan sosial melalui redistribusi sumber daya secara adil.

**Kata Kunci:** KPK, Korupsi, RUU Perampasan Aset, Teori Kepentingan Sosial

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387>

\*Correspondence: Noni Sherlya Yasmin Ramadhani

Email: [sherlyanoni@gmail.com](mailto:sherlyanoni@gmail.com)

Received: 24-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 24-12-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrack:** *Corruption is one of the main issues hindering development and social welfare in our nation Indonesia. Everything has been done to stop the pace of criminal acts in the economic field; one of the challenges in realizing this is the Draft Law (RUU) on the Confiscation of Assets from Corruption Crimes, which is an important instrument in the effort to recover state losses due to corruption crimes. In the Indonesian context, the Corruption Eradication Commission (KPK), as an independent institution, plays a crucial role in combating corruption. However, the limited authority to confiscate assets without a criminal conviction remains a serious obstacle. This article examines the urgency of the ratification of the Asset Confiscation Bill by the KPK from the perspective of Roscoe Pound's Social Interest Theory. This theory emphasizes that law should function as a social tool that maintains a balance between individual interests and public interests, as well as plays a role in upholding social justice through the fair redistribution of resources.*

**Kata Kunci:** *KPK Corruption, Asset Forfeiture Bill, Social Interest Theory*

## Pendahuluan

Korupsi merupakan satu dari beberapa kegiatan menyimpang paling merusak yang merintang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari tindakan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan bagi negara, disamping itu juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum. Untuk memerangi korupsi, pemerintah dan lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengambil berbagai langkah. Sebagai lembaga independen, KPK memainkan peran strategis yakni melaksanakan

investigasi, penegakan hukum, dan pengendalian atas kejahatan korupsi. Namun, terdapat beberapa tantangan, terutama yang dihadapi KPK adalah batasan kewenangan dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi (Borlini, 2024).

Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menjadi instrumen yang krusial untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara. RUU ini bertujuan untuk memberikan KPK kewenangan yang lebih besar dalam merampas aset yang diperoleh dari kejahatan, bahkan sebelum ada putusan pidana. Dengan adanya RUU ini, diharapkan proses pemulihan aset bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, serta menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi (Indraguna, 2021).

Artikel ini akan menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset oleh KPK dari sudut pandang Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound. Teori ini menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial, di mana harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat (Mendoza, 2023). Dalam konteks RUU ini, penerapan teori kepentingan sosial akan menunjukkan bagaimana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjadi langkah untuk memulihkan kesejahteraan sosial dan mengurangi korupsi yang mengganggu keseimbangan karena merusak kepercayaan publik dan memiskinkan masyarakat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menyumbangkan peran dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin rumit.

## Metodologi

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dalam analisisnya untuk menggali urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dari tinjauan literatur. Tinjauan ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu korupsi, RUU Perampasan Aset, serta teori kepentingan sosial (Pratiwi, 2023).

Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta untuk mengaitkan informasi yang diperoleh dengan perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound (Sanjaya, 2023). Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan deskripsi yang jelas dan mendalam terkait urgensi RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, serta implikasinya dalam konteks kepentingan sosial (Wahyudi, 2023). Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan hasil rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik dalam upaya penghapusan korupsi di Indonesia (Listiwati, 2023).

## Hasil dan Pembahasan

Korupsi merupakan fenomena sosial yang merusak integritas institusi publik dan menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Menurut Siahaan (2021), korupsi dapat dipahami dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Eman Suparman menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja, tidak terbatas pada struktur birokrasi pemerintahan atau lingkungan hukum yang dikenal sebagai korupsi yudisial (Danil, 2017). Korupsi juga bisa terjadi di perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan (Suparman 2014). Berdasarkan penjelasan dari Transparency International, korupsi mencakup tindakan seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan penipuan. Beberapa ciri khas dari korupsi adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan, transaksi yang tidak sah, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta dampak merugikan terhadap ekonomi dan masyarakat, termasuk meningkatnya ketidakadilan sosial dan lemahnya lembaga publik (Wibowo 2020).

Korupsi berdampak besar pada masyarakat dan pembangunan, menghasilkan kerugian ekonomi dan sosial yang luas. Dalam aspek ekonomi, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, meningkatkan biaya transaksi, dan menurunkan tingkat investasi, semua itu berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi menghalangi pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Syarafi, 2024a). Dari segi sosial, praktik korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, menimbulkan ketidakpuasan yang bisa mengarah pada ketidakstabilan sosial. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya akibat korupsi memperparah kesenjangan sosial, sehingga kelompok-kelompok rentan semakin terpinggirkan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya menghalangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak dasar sosial dan politik yang diperlukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera (Fernanda 2023).

Di Indonesia, saat ini perampasan aset dilakukan secara Perdata maupun Pidana dengan menggunakan peraturan hukum seperti KUHP, KUHPA, bahkan dalam Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan undang Menciptakan dampak jera pada pelaku dan belum dapat berperan sebagai mekanisme pencegahan secara optimal (Prasetyo 2016).

Namun, nampaknya peraturan ini belum bisa menjadi landasan perampasan aset yang efektif, itulah yang mendasari RUU Perampasan Aset muncul sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah kasus korupsi dan kejahatan lain yang merugikan negara dan masyarakat. Mengingat tingginya praktik korupsi, dibutuhkan regulasi yang efektif untuk memfasilitasi proses perampasan aset yang diperoleh secara ilegal, sehingga dapat

mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum. RUU ini bertujuan untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset yang lebih jelas dan tegas. Selain itu, RUU ini diharapkan mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia dalam menangani kejahatan ekonomi serta menyediakan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat dari dampak buruk korupsi (Trincher, 2020).

Meskipun diajukan dengan mempertimbangkan kemanfaatan, RUU Perampasan Aset memunculkan beberapa kontroversi dan perdebatan, terutama yang terkait dengan HAM dan perlindungan terhadap aset yang dianggap legal. Di sisi lain, RUU ini berpendapat bahwa perampasan aset merupakan langkah krusial dalam memerangi korupsi dan kejahatan ekonomi, serta dalam mengembalikan kerugian yang dialami negara. Proses pembahasan RUU ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Realitanya, Aparat penegak hukum menghadapi banyak kesulitan dalam merampas aset yang berawal dari tindak pidana. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya instrumen yang mendukung perampasan aset, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, serta pemahaman yang terbatas oleh aparat tentang mekanisme perampasan tersebut. Selain itu, proses penyitaan aset oleh negara membutuhkan waktu lama, karena hanya bisa dilakukan setelah terbitnya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (Syarafi, 2024b).

Padahal secara global, perkembangan hukum memperlihatkan bahwa penyitaan dan perampasan aset serta alat kejahatan menjadi elemen yang krusial dalam upaya mengurangi Tingkat kriminalitas. Perampasan aset bahkan terdapat regulasi secara khusus dalam Bab V United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang menegaskan keharusan perampasan hasil kejahatan dalam menyelesaikan kasus. Indonesia juga telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, sehingga terdapat hak yang sama bagi Indonesia untuk mengambil jalan perampasan aset ilegal yang disembunyikan di luar negeri. Selain UNCAC, terdapat juga beberapa konvensi PBB lainnya yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana, seperti United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), United Nations Convention on Transnational Organized Crime (2002), dan berbagai kebijakan dalam United Nations Counter-Terrorism Convention.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam konteks ini, karena lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK memiliki fungsi dan tugas utama dalam memerangi korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga negara berdiri sendiri, KPK bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Fungsi pencegahan mencakup pengembangan sistem dan kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Di sisi lain, dalam hal penindakan, KPK memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan menuntut pelaku korupsi, baik dari kalangan

pejabat publik maupun sektor swasta. KPK juga berperan dalam berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah, guna meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi (Divania 2023).

Sejauh ini KPK telah berupaya dalam memerangi korupsi di negara kita Indonesia meliputi berbagai penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi, anggota legislatif, dan pengusaha. Sejak berdiri, KPK telah berhasil menyelesaikan ribuan kasus korupsi serta mengembalikan aset negara yang cukup besar. Selain itu, KPK juga melaksanakan berbagai program pencegahan, seperti pendidikan antikorupsi di sekolah dan kerja sama dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Namun, KPK menghadapi kendala yang signifikan, termasuk tekanan politik, tantangan hukum dalam proses penuntutan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Konflik dengan institusi lain dan penolakan dari beberapa pihak yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi juga menjadi hambatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks teori kepentingan sosial, Roscoe Pound seorang pakar hukum terkemuka, berpendapat bahwa hukum tidak seharusnya hanya berperan sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban, tapi berperan juga sebagai medium untuk mencapai kepentingan sosial (Maulidia 2022). Ia menegaskan bahwa hukum perlu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan menggambarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Pound juga menyoroti pentingnya hukum dalam mewujudkan keadilan sosial, di mana hukum tidak hanya berfokus pada perlindungan kepentingan individu, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, hukum berfungsi sebagai pengatur yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi serta menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Pound menegaskan bahwa prinsip kepentingan sosial memiliki peran yang krusial dalam penerapan hukum, terutama terkait penanganan kasus korupsi. Ia berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap tindakan korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum para pelanggar, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Prinsip ini mengharuskan para penegak hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan korupsi terhadap masyarakat secara keseluruhan, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi yang sehat. Dengan mengutamakan kepentingan sosial, diharapkan hukum dapat menimbulkan dampak jera bagi koruptor sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Teori kepentingan sosial yang diajukan oleh Pound memiliki relevansi tinggi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama dalam memahami kebutuhan akan RUU Perampasan Aset. RUU ini dirancang untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi dan mendistribusikannya demi kesejahteraan sosial. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip kepentingan sosial, RUU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya menimbulkan dampak jera kepada para koruptor, tetapi juga berperan dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

terkena dampak. Ini sejalan dengan pendapat Pound bahwa hukum seharusnya berfungsi melindungi kepentingan publik dan mendorong keadilan sosial melalui penegakan hukum yang efisien.

RUU Perampasan Aset semakin penting dalam konteks kepentingan sosial, mengingat konsekuensi merugikan dari korupsi terhadap negara dan masyarakat. RUU ini dirancang untuk membantu memulihkan aset-aset yang diperoleh secara ilegal, sehingga dapat mengurangi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, RUU Perampasan Aset berfungsi lebih dari sekadar alat hukum, tapi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan integritas keuangan negara dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Purwadi 2016).

Melalui penerapan RUU ini, diharapkan penegakan hukum terhadap korupsi dapat menjadi lebih efektif. RUU ini menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menyita aset-aset yang diperoleh dari korupsi. Proses ini sangat penting untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan korupsi, karena memberikan harapan untuk memulihkan kerugian yang mereka alami. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang terhindar dari hukum.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap implementasi RUU Perampasan Aset. Mereka berharap RUU ini dapat dilaksanakan dengan efektif, sehingga korupsi dapat diberantas sepenuhnya dan tidak ada ruang untuk praktik-praktik korupsi di masa depan. Keberhasilan RUU ini diharapkan juga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel, di mana transparansi dan integritas menjadi nilai-nilai utama. Dengan adanya RUU ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat terbangun, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset negara.

Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi dan memperkuat kepentingan sosial di Indonesia. Keberhasilan implementasinya akan bergantung pada komitmen semua pihak untuk bersama-sama mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga tujuan keadilan sosial dapat tercapai.

## Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi dan relevan dengan prinsip kepentingan sosial menurut Roscoe Pound. RUU ini tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Dengan adanya RUU ini, diharapkan pemulihan kerugian akibat korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga dampak negatif dari tindakan korupsi dapat diminimalkan dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dapat tercapai.

Agar penerapan RUU Perampasan Aset dapat berhasil, komitmen dari semua pihak sangat diperlukan. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat penting untuk mendukung implementasi RUU ini. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap tahapan, mulai dari penyitaan aset hingga distribusi kembali aset yang dipulihkan, perlu dilaporkan dan diawasi dengan ketat. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik korupsi.

Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi dampak jangka panjang dari RUU Perampasan Aset terhadap tingkat korupsi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bisa meliputi analisis data sebelum dan sesudah penerapan RUU serta melibatkan survei untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap keefektifan RUU dalam menanggulangi korupsi. Penelitian juga dapat mengkaji bagaimana RUU ini mempengaruhi kebijakan publik dan pengelolaan aset negara secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil dari penelitian-penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan RUU Perampasan Aset dan mendukung usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Borlini, L. (2024). The normative development of laws on asset preservation and confiscation: An examination of emerging best practices. *International Journal of Constitutional Law*, 22(2), 514–537. <https://doi.org/10.1093/icon/moae036>
- Danil, E. (2017). Optimizing confiscation of assets in accelerating the eradication of corruption. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), 67–76. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i1.717>
- Divania, Charyza Najma. 2023. "Analisis Perkembangan Kasus Korupsi Dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Kasus Korupsi Di Indonesia Serta Studi Kasus Firli Bahuri." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Fernanda, Ade. 2023. "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*.
- Indraguna, H. (2021). The effectiveness of confiscation of criminal assets in fair law enforcement. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–7. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85112856192&origin=inward>
- Listiowati, E. (2023). Engaging Patients For Patient Safety: A Qualitative Study On Healthcare Recipients' Perspectives. *Indonesian Journal of Health Administration*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.20473/jaki.v11i1.2023.67-80>
- Latifah, Marfuatul. 2015. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia." *Negara Hukum, P3DI Bidang Hukum Setjen DPR RI*.
- Maulidia, Gisa Inggit. 2022. "'Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*.

- Mendoza, E. J. U. (2023). Models of confiscation without conviction and asset forfeiture in Latin American comparative law. Origin, trends, and transformations by Constitutional Justice. *Estudios de Deusto*, 71(2), 259–299. <https://doi.org/10.18543/ed.2934>
- Pratiwi, B. A. (2023). Partner's Role in Breastfeeding Continuity: A Systematic Review of Qualitative Study. *Amerta Nutrition*, 7(2), 336–343. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.336-343>
- Prasetyo, Dessy Rochman. 2016. "Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor." *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Purwadi, Hadi. 2016. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*.
- Suparman, Eman. 2014. "Korupsi Yudisial (Judicial Corrupon) dan KKN di Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 211.
- Sanjaya, L. L. (2023). Genetic Relationship Analysis of Chrysanthemum Genotypes Based on Quantitative and Qualitative Characters. *Sains Malaysiana*, 52(8), 2175–2190. <https://doi.org/10.17576/jsm-2023-5208-02>
- Syarafi, T. (2024a). Confiscation of Corruption Asset in The Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh. *Samarah*, 8(2), 665–686. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.20045>
- Syarafi, T. (2024b). Confiscation of Corruption Asset in The Indonesian Legal System: A Study of Criminal Law in Aceh. *Samarah*, 8(2), 665–686. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.20045>
- Trinchera, T. (2020). Confiscation And Asset Recovery: Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime. *Criminal Law Forum*, 31(1), 49–79. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09382-1>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption)*.
- Wahyudi, A. (2023). Effectiveness of Official Counseling Practices to Understanding Efforts of the First 1000 Days of Life Prospective Brides in the Working Area of Religious Affairs Office, Bengkulu City: Qualitative Study. *Media Gizi Indonesia*, 18(1), 33–37. <https://doi.org/10.20473/mgi.v18i1SP.33-37>
- Wibowo, Agus. 2020. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.